



Salinan:

P U T U S A N
NOMOR 134 / PID / 2018 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRAN, S.E. Bin M. YASIN HUSAIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati No.580 Rt.004 Rw.005, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018. Ditangguhkan sejak tanggal 25 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;

(Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 November 2018 Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan).

Hal 1 dari 11 hal Put. No 134/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan tidak di dampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 31 Desember 2018 No.134/Pen.Pid./2018/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 31 Desember 2018 Nomor 134/PID/2018/PT TJK tentang Penjukan Panitera Pengganti.
3. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-104/K.Bumi/09/2018 tanggal 18 September 2018 terdakwa **FEBRAN, S.E. Bin M. YASIN HUSAIN** tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa FEBRAN, SE Bin M. YASIN HUSAIN, pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018, bertempat di dusun Widoro Payung Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi EDI SAPUTRA Bin BARMAWI Alias SAHRIM (penuntutan dilakukan dalam

Hal 2 dari 11 hal Put. No 134/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) mengambil 5 (lima) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Samsung type S8, 2 (dua) unit handphone merk Samsung type J7 + (plus) berwarna gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A7 warna gold dan 1 (satu) unit Samsung Tab 3 V warna putih di Counter Samsung yang terletak disamping Rumah Dinas Wakil Bupati di Jalan Jendral Sudirman Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara milik saksi YAP HANDRI, S.I anak dari BUDI AKOHAR YAP, kemudian saksi EDI SAPUTRA Bin BARMAWI Alias SAHRIM memanggil terdakwa dan saksi MURNIYATI ALIAS HENI BINTI HASANUDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menawarkan 5 (lima) unit handphone hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak tukar tambah 1 (satu) unit handphone Samsung type S8 warna hitam milik saksi Edi Saputra Bin Barmawi Alias Sahrim dengan 1 (satu) unit handphone Samsung type J2 milik terdakwa dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Edi Saputra Bin Barmawi Alias Sahrim menyetujuinya. Beberapa bulan kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit Tab Samsung warna putih dari saksi Edi Saputra Bin Barmawi Alias Sahrim dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7+ warna gold dari saksi Murniyati Alias Heni Binti Hasanudin dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui, membeli dan menukar 1 (satu) unit handphone Samsung type S8 warna hitam dan 1 (satu) unit Tab Samsung warna putih dari saksi EDI SAPUTRA Bin BARMAWI Alias SAHRIM dan saksi MURNIYATI ALIAS HENI BINTI HASANUDIN dengan harga murah tersebut diperoleh dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi EDI SAPUTRA Bin BARMAWI Alias SAHRIM;
- Bahwa saksi korban YAP HANDRI, S.I anak dari BUDI AKOHAR YAP memperoleh/mendapatkan 5 (lima) unit Samsung tersebut dengan cara membeli secara tunai dengan rincian : 1 (satu) unit handphone merk Samsung type S8 seharga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 + (plus)

Hal 3 dari 11 hal Put. No 134/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna gold seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 + (plus) berwarna gold seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A7 warna gold seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit Samsung Tab 3 V warna putih seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban YAP HANDRI, S.I anak dari BUDI AKOHAR YAP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa FEBRAN, SE Bin M. YASIN HUSAIN, pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018, bertempat di dusun Widoro Payung Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi EDI SAPUTRA Bin BARMAWI Alias SAHRIM (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) mengambil 5 (lima) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Samsung type S8, 2 (dua) unit handphone merk Samsung type J7 + (plus) berwarna gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A7 warna gold dan 1 (satu) unit Samsung Tab 3 V warna putih di Counter Samsung yang terletak disamping Rumah Dinas Wakil Bupati di Jalan Jendral Sudirman Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara milik saksi YAP HANDRI, S.I anak dari BUDI AKOHAR YAP,

Hal 4 dari 11 hal Put. No 134/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi EDI SAPUTRA Bin BARMAWI Alias SAHRIM memanggil terdakwa dan saksi MURNIYATI ALIAS HENI BINTI HASANUDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menawarkan 5 (lima) unit handphone hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak tukar tambah 1 (satu) unit handphone Samsung type S8 warna hitam milik saksi Edi Saputra Bin Barmawi Alias Sahrin dengan 1 (satu) unit handphone Samsung type J2 milik terdakwa dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Edi Saputra Bin Barmawi Alias Sahrin menyetujuinya. Beberapa bulan kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit Tab Samsung warna putih dari saksi Edi Saputra Bin Barmawi Alias Sahrin dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7+ warna gold dari saksi Murniyati Alias Heni Binti Hasanudin dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui harga 1 (satu) unit handphone Samsung type S8 warna hitam dan 1 (satu) unit Tab Samsung warna putih yang terdakwa beli dan menukar tambah dari saksi EDI SAPUTRA Bin BARMAWI Alias SAHRIM dan saksi MURNIYATI ALIAS HENI BINTI HASANUDIN lebih murah dari harga pasaran sebenarnya;
- Bahwa terdakwa membeli dan menukar tambah 1 (satu) unit handphone Samsung type S8 warna hitam dan 1 (satu) unit Tab Samsung warna putih dari saksi EDI SAPUTRA Bin BARMAWI Alias SAHRIM dan saksi MURNIYATI ALIAS HENI BINTI HASANUDIN mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit handphone Samsung type S8 warna hitam dan 1 (satu) unit Tab Samsung warna putih adalah hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi EDI SAPUTRA Bin BARMAWI Alias SAHRIM;
- Bahwa saksi korban YAP HANDRI, S.I anak dari BUDI AKOHAR YAP memperoleh/mendapatkan 5 (lima) unit Samsung tersebut dengan cara membeli secara tunai dengan rincian : 1 (satu) unit handphone merk Samsung type S8 seharga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 + (plus)

Hal 5 dari 11 hal Put. No 134/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna gold seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 + (plus) berwarna gold seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A7 warna gold seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit Samsung Tab 3 V warna putih seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui, membeli dan menukar handphone Samsung type S8 warna hitam dan 1 (satu) unit Tab Samsung warna putih dari saksi EDI SAPUTRA Bin BARMAWI Alias SAHRIM dan saksi MURNIYATI ALIAS HENI BINTI HASANUDIN dengan harga murah tersebut mendapat keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban YAP HANDRI, S.I anak dari BUDI AKOHAR YAP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-104/K.Bumi/09/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRAN, SE Bin M. YASIN HUSAIN bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRAN, SE Bin M. YASIN HUSAIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung type J7+ warna gold, dikembalikan kepada saksi korban YAP HANDRI, S.I;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 6 dari 11 hal Put. No 134/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 27 November 2018 Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kbu., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Febran, S.E Bin M. Yasin Husain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J7+ warna Gold dikembalikan kepada saksi Yap Handri S.I Anak dari Budi Akohar Yap;
6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut David Andi, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 4 Desember 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding nomor 21/Akta.Bdg./2018/PN.Kbu.;

Membaca surat/Akta pemberitahuan permohonan banding nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kbu. tanggal 7 Desember 2018 permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 18 Desember 2018 telah

Hal 7 dari 11 hal Put. No 134/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga, kemudian pada tanggal 19 Desember 2018 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi telah menyerahkan secara seksama memori banding tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing melalui surat pada tanggal 12 Desember 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi terhitung sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara atas nama terdakwa **FEBRAN, SE Bin M. YASIN HUSAIN** mengenai penjatuhan pidana, karena di dalam persidangan dibawah sumpah berdasarkan keterangan saksi korban YAP HANDRI, S.I anak dari BUDI AKOHAR YAP, saksi EDI SAPUTRA Bin BARMAWI Alias SAHRIM dan saksi MURNIYATI Alias HENI Binti HASANUDIN terbukti terdakwa mengajak tukar tambah handphone Samsung type S8 warna hitam milik saksi Edi Saputra Bin Barmawi Alias Sahrim dengan handphone Samsung type J2 milik terdakwa dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Edi Saputra Bin Barmawi Alias Sahrim menyetujuinya. Beberapa bulan kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit Tab Samsung warna putih dari saksi Edi Saputra Bin Barmawi Alias Sahrim dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan

Hal 8 dari 11 hal Put. No 134/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7+ warna gold dari saksi Murniyati Alias Heni Binti Hasanudin dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban YAP HANDRI, S.I anak dari BUDI AKOHAR YAP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan;

- Bahwa istilah keadilan (*Justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya;
- Bahwa dengan adanya putusan tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian di atas, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan pada pokoknya sama dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 November 2018 Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kbu. khususnya pada halaman 10 sampai dengan halaman 15 telah mempertimbangkan dengan baik alat bukti dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan kemudian berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 134/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 November 2018 Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kbu. serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya menjadi pelajaran bagi diri Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 November 2018 Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kbu. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 November 2018 Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut;

Hal 10 dari 11 hal Put. No 134/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami: SYAMSI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAURASI SILALAH, SH., M.H. dan H. AKSIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 134/Pen.Pid./2018/PT TJK tanggal 31 Desember 2018 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 31 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta LINDA BIRSYE, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

1. SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

d.t.o.

2. H. AKSIR, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

SYAMSI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA BIRSYE, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl. - -2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 hal Put. No 134/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)